



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

YETI PURWANDARI, tempat/tanggal lahir Jember, 31 Juli 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Curah Keting, RT/RW 001/003 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509097107750002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092910100013 dengan nama **YETI PURWANDARI** dengan tanggal lahir **31 Juli 1975**;
2. Bahwa kelahiran pemohon telah didaftar dan dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor: REG.147/7315/1988/DISP tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan nama **YETI PURWANDARI** lahir tanggal **31 Juli 1975**;
3. Bahwa Akta Kelahiran Nomor: REG.147/7315/1988/DISP, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509097107750002, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092910100013 milik pemohon tersebut, terdapat kesalahan dan perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon dikarenakan pemohon tidak teliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti dan menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor REG.147/7315/1988/DISP yang semula tercantum tanggal lahir pemohon lahir tanggal **31 Juli 1975** yang benar adalah **13 Juli 1975** yang disesuaikan dengan Ijazah Diploma II Nomor: 98/D/T/2005 tanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Kanjuruhan Malang dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474/704/35.09.09.2005/2024;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon dengan nama **YETI PURWANDARI** yang semula tertulis **31 JULI 1975** yang benar adalah **13 JULI 1975**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YETI PURWANDARI, Nomor 35099097107750002, tanggal 24 September 2021, diberi tanda (P-1);
2. Bukti Surat Fotocopi Kartu Keluarga atas nam YOENANTO RIPTO WIBOWO, Nomor 3509092910100013, tertanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda (P-2);
3. Bukti Surat Fotocopi Ijazah Diploma II Universitas Kanjuruhan Malang, Nomor 0521102760, tertanggal 30 Juli 2005, diberi tanda (P-3);
4. Bukti Surat Fotocopi Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 474/704/35.09.09.2005/2024, tertanggal 30 Desember 2024, diberi tanda (P-4);
5. Bukti Surat Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YETI PURWANDARI, Nomor 147/7315/1988/DISP, tertanggal 18 Januari 2024, diberi tanda (P-5);
6. Bukti Surat Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. 292/292/IV/1998, tertanggal 16 April 1988, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Siti Nafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahirnya sendiri Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama YETI PURWANDARI;
 - Bahwa sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 31 Juli 1975, kemudian di Kartu tanda Penduduk juga tertulis nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 31 Juli 1975, lalu di Kartu Keluarga tertulis nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 31 Juli 1975. Sedangkan didalam Ijazah Diploma II Universitas Kanjuruhan Malang atas nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 13 Juli

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Jmr



1975. Dari kedua data itulah Pemohon melihat ada perbedaan tanggal kelahiran, oleh karena itu pada saat mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon disarankan agar meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember untuk disamakan;

- Bahwa saya tidak tahu bagaimana terjadinya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau tanggal kelahirannya yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono ada perbedaan;

- Bahwa dengan terjadinya perbedaan tanggal kelahiran pada data Pemohon yang bernama YETI PURWANDARI tersebut, Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan tanggal lahirnya sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari tanggal 31 Juli 1975 menjadi yang benar seperti tertulis didalam Ijazah Diploma II Universitas Kanjuruhan Malang atas nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 13 Juli 1975;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahirnya dengan maksud dan tujuan untuk menyamakan dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;

- Bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir pemohon tersebut sejak terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama YETI PURWANDARI pada tanggal 31 Juli 1975;

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan keluarga Pemohon. Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama YOENANTO RIPTO WIBOWO dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama DIMAS MAHESWARA FABIAN, lahir di Jember, tanggal 03 Februari 2012.

2. Saksi Dimas Yoga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahirnya sendiri Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama YETI PURWANDARI;

- Bahwa sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1975, kemudian di Kartu tanda Penduduk juga tertulis nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 31 Juli 1975, lalu di Kartu Keluarga tertulis nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 31 Juli 1975. Sedangkan didalam Ijazah Diploma II Universitas Kanjuruhan Malang atas nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 13 Juli 1975. Dari kedua data itulah Pemohon melihat ada perbedaan tanggal kelahiran, oleh karena itu pada saat mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon disarankan agar meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember untuk disamakan;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terjadinya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau tanggal kelahirannya yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono ada perbedaan;

- Bahwa dengan terjadinya perbedaan tanggal kelahiran pada data Pemohon yang bernama YETI PURWANDARI tersebut, Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan tanggal lahirnya sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari tanggal 31 Juli 1975 menjadi yang benar seperti tertulis didalam Ijazah Diploma II Universitas Kanjuruhan Malang atas nama YETI PURWANDARI, lahir di Jember, tanggal 13 Juli 1975;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahirnya dengan maksud dan tujuan untuk menyamakan dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;

- Bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir pemohon tersebut sejak terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama YETI PURWANDARI pada tanggal 31 Juli 1975;

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan keluarga Pemohon. Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama YOENANTO RIPTO WIBOWO dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama DIMAS MAHESWARA FABIAN, lahir di Jember, tanggal 03 Februari 2012.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah tanggal lahir pemohon dengan nama **YETI PURWANDARI** yang semula tertulis **31 JULI 1975** yang benar adalah **13 JULI 1975**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Curah Keting, RT/RW 001/003 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa bukti surat-surat dan para saksi, terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509097107750002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092910100013 dengan nama **YETI PURWANDARI** dengan tanggal lahir **31 Juli 1975**;
- Bahwa kelahiran pemohon telah didaftar dan dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor: REG.147/7315/1988/DISP tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan nama **YETI PURWANDARI** lahir tanggal **31 Juli 1975**;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: REG.147/7315/1988/DISP, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509097107750002, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092910100013 milik pemohon tersebut, terdapat kesalahan dan perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon dikarenakan pemohon tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti dan menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor REG.147/7315/1988/DISP yang semula tercantum tanggal lahir pemohon lahir tanggal **31 Juli 1975** yang benar adalah **13 Juli 1975** yang disesuaikan dengan Ijazah Diploma II Nomor: 98/D/T/2005 tanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Kanjuruhan Malang dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474/704/35.09.09.2005/2024;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan



g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan aturan hukum tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan maksud dan tujuan untuk merubah tanggal lahir Pemohon adalah nantinya akan digunakan untuk menyamakan dokumen yang satu dengan dokumen yang lain milik Pemohon agar kelak di kemudian hari tidak bermasalah, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas adalah beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon dengan nama **YETI PURWANDARI** yang semula tertulis **31 JULI 1975** yang benar adalah **13 JULI 1975**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil oleh pejabat yang berwenang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2025**, oleh Zamzam Ilmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 2 Januari 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Karno, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	PNBP : Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp	50.000,00
5.	Materai : Rp	10.000,00
6.	Redaksi : Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)